



STUDI KOMPARASI REGULASI PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG

Dona Budi Kharisma

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
e-mail: donabudikharisma@staff.uns.ac.id

Ishaniar Uwais

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
e-mail: ishaniaruwais@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan pembelian dan peredaran aset kripto di publik berbanding lurus dengan meningkatnya potensi tindak kejahatan antara lain penipuan berkedok investasi, praktik pencucian uang hingga transaksi barang secara ilegal dengan memanfaatkan aset kripto sebagai alat pembayaran. Indonesia hingga kini masih belum memiliki instrumen hukum yang secara spesifik mengatur aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah namun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang memindahkan kewenangan pengawasan dan regulasi aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK. Praktek transaksi menggunakan kripto di negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang telah diatur secara spesifik oleh regulasi khusus sehingga penelitian dengan metode penelitian hukum normatif ini akan melakukan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan kedua negara tersebut serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini merekomendasikan pentingnya formulasi kebijakan baru sesuai klasifikasi penggunaan dan bentuk aset kripto beserta aset berupa *stablecoin* dan NFT termasuk memperketat promosi dan iklan produk berbasis kripto terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Aset Kripto; *Blockchain*; Indonesia; USA; Jepang

ABSTRACT

The rapid increase in the purchase and circulation of crypto assets was directly proportional to the increase of financial crime rate, including fraud under the guise of investment, money laundering practices and illegal transactions of goods using crypto assets as a means of payment. Until now, Indonesia still does not have a legal instrument that specifically regulates crypto assets as legal means of payment, but Law Number 2 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK) has been issued which transfers the authority to supervise and regulate crypto assets from BAPPEBTI to OJK. The practice of transactions using crypto in other countries such as the United States and Japan has been specifically regulated by special regulations so that research using normative legal research methods will carry out a comparative approach with these two countries as well as a statutory approach. This research recommends the importance of formulating new policies according to the classification of uses and forms of crypto assets along with assets in the form of stablecoins and NFTs, including restricting promotion and advertising of crypto-based products to society.

Keywords: *Cryptot asset; Blockchain; Indonesia; USA; japan*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang investasi dan sistem pembayaran adalah aset kripto. Bentuk paling umum dari aset kripto saat ini adalah mata uang kripto. Mata uang kripto atau *cryptocurrency* merujuk pada sebuah mata uang dalam bentuk digital yang beroperasi dengan memanfaatkan jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lain (*peer-to-peer*) dan teknologi kriptografi. Jaringan *peer-to-peer* dan teknologi kriptografi yang digunakan, memungkinkan sebuah mata uang kripto untuk melakukan proses pengiriman, dan pertukaran mata uang digital tanpa memerlukan perantara maupun otoritas terpusat.¹

Secara spesifik, istilah kripto merujuk pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengamankan proses transaksi. Istilah mata uang ini berasal dari sebuah gagasan Satoshi Nakamoto, dalam naskah berjudul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*". Naskah yang muncul pada tahun 2008 tersebut berisi gagasan mengenai sebuah bentuk mata uang digital yang bernama Bitcoin.²

Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman, mata uang kripto tumbuh dengan cepat sebagai sebuah aset digital yang banyak diperdagangkan layaknya saham. Pada tahun 2020 setidaknya telah terdapat lebih dari 5100 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan di seluruh dunia, dengan nilai kapitalisasi pasar lebih dari 250 miliar dollar Amerika Serikat. Salah satu mata uang kripto terbesar di dunia yakni Bitcoin, bahkan memiliki nilai 159 miliar dollar Amerika Serikat atau 63% dari total kapitalisasi pasar kripto.³

Selain mata uang virtual, aset kripto juga dapat berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT). Pada jenis ini, aset kripto berbentuk token yang membuktikan kepemilikan atas suatu aset digital berbentuk karya seni. Total nilai perdagangan NFT pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 120 juta dollar Amerika

Serikat dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 340 juta dollar Amerika Serikat.⁴

Di tengah perkembangan ini, di banyak negara didapati banyak kasus kejahatan yang memanfaatkan aset kripto, misalnya saja kasus penipuan investasi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Turki. Dilansir dari The New York Times, sebuah bursa mata uang kripto di Turki bernama Theodex, diduga telah melakukan penipuan dan membawa kabur uang milik nasabahnya senilai dua miliar dollar Amerika Serikat (setara dengan 29 triliun rupiah).⁵

Selain Penipuan, praktek pencucian uang dengan memanfaatkan aset kripto juga marak terjadi. Pada tahun 2021, pencucian uang dalam bentuk aset kripto diperkirakan senilai 8,6 miliar dollar Amerika Serikat. Jumlah ini mengalami kenaikan hingga 30% apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Angka tersebut masih merujuk pada pencucian uang hasil kejahatan di ruang siber, seperti peretasan dan perdagangan software terlarang yang pembayarannya dalam bentuk aset kripto. Masih terdapat banyak kejahatan lain, seperti perdagangan narkoba, yang uangnya dicuci menggunakan aset kripto. Amerika Serikat melalui Kementerian Keuangan pada tahun 2021, melakukan pembekuan aset terhadap dua pedagang aset kripto bernama Suex dan Chatex, atas keterlibatannya dalam pencucian uang terhadap pelaku peretasan, penipuan dan kejahatan siber lainnya.⁶

Meskipun demikian, sifat dari sistem *blockchain* yang transparan lebih memudahkan otoritas berwenang untuk melakukan pelacakan terhadap aset kripto dalam tindak pencucian uang semacam ini. Selain itu menurut data yang dikeluarkan oleh Chainalysis, praktek transaksi pencucian uang lebih banyak terjadi di *stablecoin* dan mata uang kripto

¹ Puspasari, Shabrina. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi". *Jurnal Jurist-Diction*, 3 (1), h. 303.

² Anthony, Serapiglia., Constance, Serapiglia., & Joshua, McIntyre. (2015). "Cryptocurrencies: Core Information Technology and Information System Fundamentals Enabling Currency Without Borders". *Information Systems Education Journal (ISEDJ)*, 13 (3), h. 31.

³ Pravdiuk, M. (2021). "International experience of Cryptocurrency Regulation". *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 53 (2), h. 31-37.

⁴ Qin Wang, Rujia Li, Qi Wang, & Shiping Chen. (2021). "Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges". *Tech Report v2*, h. 2 arXiv preprint arXiv:2105.07447.

⁵ Jack Wing. "Possible cryptocurrency fraud is another blow to Turkey's financial stability". *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2021/04/23/business/cryptocurrency-fraud-turkey.html>. Diakses pada 1 Maret 2023.

⁶ Kim Graurer, Will Kueshner & Henry Updegrave. (2022). "The 2022 Crypto Crime Report : Original Data and Research into Cryptocurrency-based Crime". *Chainalysis*, h. 16.

yang nilai kapitalisasi pasarnya kecil atau biasa disebut dengan *altcoins*.⁷

Berkaca dari kejadian tersebut di atas, menjadi salah satu urgensi banyaknya negara-negara di dunia untuk dengan serius membentuk regulasi perdagangan aset kripto yang komprehensif. Amerika Serikat dan Jepang merupakan contoh negara di dunia yang telah memiliki kerangka regulasi dan melegalkan perdagangan aset kripto, sesuai dengan definisinya masing-masing.

Sedangkan, Indonesia sendiri terkait perihal ini belum mempunyai instrumen hukum yang memadai untuk menghadapi perkembangan dunia ini. UUPSK yang baru disahkan di penghujung tahun 2023, belum meletakkan dasar hukum pengaturan aset kripto, hanya memindahkan pengawasan dan pengaturannya dari BAPPEPTI ke OJK. Sebagai sebuah teknologi yang akan terus berkembang di masa depan, keberadaan aset kripto perlu untuk mendapat perhatian khusus. Utamanya terkait dengan pengkategorian, substansi pengaturan di tingkat perundang-undangan serta lembaga pengawasannya.

Oleh karenanya, studi komparasi ini diperlukan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur aset kripto ini dalam peraturan perundang-undangannya. Dengan begitu, harapannya bisa menjadi rujukan untuk menyempurnakan serta mencegah kekosongan hukum pengaturan aset kripto di Indonesia pada masa yang akan datang.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan pendahuluan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah regulasi perdagangan aset kripto di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia, serta Bagaimanakah formulasi kebijakan perdagangan aset kripto yang dapat diterapkan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lembaga sebagai sumber bahan hukum.

Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum melalui studi kepustakaan, yakni data sekunder, yang mencakup asas hukum, sistematika

hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Sedangkan, untuk perbandingan hukum dimaknai sebagai menyandingkan dua hukum yang berbeda agar bisa diamati apa yang menjadi persamaan maupun perbedaannya. Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Sigit Sapto Nugroho, menyebut bahwasannya perbandingan hukum spekturnya lebih luas, yakni antar sistem hukum di dua negara yang berbeda.⁹

Adapun data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: The USA Commodity Exchange Act of 1936; The USA Bank Secrecy Act of 1970; The USA Security Exchange Act of 1934; The Japan Payment Service Act of 2009; The Japan Financial Instrument and Exchange Act of 1948; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Aset Kripto; Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

PEMBAHASAN

Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang

Sebelum lebih jauh menelaah terkait regulasi aset kripto, penting untuk diketahui apa itu yang dimaksud dengan aset kripto. Definisi kriptografi menurut *Oxford English Dictionary* adalah seni menulis dan memecahkan sandi. Kriptografi berfokus pada kegiatan menyampaikan pesan melalui kode atau sandi tertentu sehingga menjaga kerahasiaan dalam berkomunikasi. Di era modern saat ini, kriptografi melibatkan teknik matematis komputer untuk mengamankan informasi, sistem dan penyebaran digital atas kemungkinan peretasan dari pihak luar.¹⁰

Pada tahun 2008, kemudian muncul gagasan mengenai mata uang elektronik yang memanfaatkan teknologi kriptografi. Hal ini dilakukan agar transaksi

⁸ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Klaten: Lakeisha, h. 29.

⁹ *ibid.*, h. 33.

¹⁰ Jonatahan Katz, Yehuda Lindell. (2020). *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, h. 7.

⁷ *ibid.*

atas mata uang elektronik tersebut tidak perlu melibatkan sebuah otoritas finansial yang terpusat. Mata uang kripto pertama tersebut bernama Bitcoin. Setiap transaksi yang terjadi, diamankan dengan kode sandi yang hanya dapat dibuka oleh penerima. Kemudian, setiap data transaksi akan dicatat dalam buku besar digital yang tersebar ke seluruh jaringan pengguna. Buku besar tersebut terdiri atas kumpulan blok data yang saling terkait satu sama lain membentuk sebuah rantai data transaksi, yang kemudian dikenal dengan istilah *blockchain*. Saat ini, mata uang kripto digunakan untuk menyebut seluruh alat tukar yang memanfaatkan teknologi kriptografi ini dalam proses transaksinya.¹¹

Lebih lanjut, European Central Bank (ECB) memberikan pengertian aset kripto sebagai sebuah aset yang direkam dalam bentuk digital dan tidak mewakili tanggungjawab finansial tertentu dari sebuah benda atau badan hukum. Dengan demikian, aset kripto tidak menimbulkan hak milik atas suatu properti selain aset itu sendiri. Nilai dari suatu aset kripto dibentuk dari para pengguna, yang menggunakannya sebagai media investasi maupun pertukaran. Suplai dan validasi transaksi juga tidak dilakukan oleh suatu pihak yang akuntabel seperti bank sentral atau lembaga moneter, melainkan oleh mekanisme teknologi komputasi kriptografi.¹²

Berbeda dengan mata uang fiat yang memerlukan kehadiran bank sebagai pihak ketiga yang melaksanakan proses transaksi, sistem *blockchain* yang digunakan dalam aset kripto tersebut memungkinkan sebuah mata uang digital beroperasi tanpa memerlukan adanya pihak ketiga. Seluruh proses mulai dari penciptaan, penambahan hingga transaksi mata uang Bitcoin tersebut, tidak memerlukan suatu lembaga atau otoritas khusus yang terpusat. Seluruh catatan transaksi nantinya juga akan tersebar ke seluruh individu yang terkoneksi dengan jaringan tersebut.¹³

¹¹ M. Crosby, *et.al.* (2016). "Blockchain Technology: Beyond Bitcoin". *Applied Innovation*. 6 (10), h. 71.

¹² Mehdi Manaa and Chimienti, *et.al.* (2019). "Crypto-Assets: Implications for Financial Stability, Monetary Policy, and Payments and Market Infrastructures". *ECB Occasional Paper*; No. 223, h. 33.

¹³ Anthony Serapiglia, *et.al.* (2015). "Cryptocurrencies: Core Information Technology and Information System Fundamentals Enabling Currency Without Borders". *Information Systems Education Journal (ISEDJ)*, 13 (3), h. 45.

Pembentukan mata uang digital baru dalam sistem *blockchain* juga diatur secara otomatis oleh sistem. Pembentukan keping mata uang baru tersebut diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan jumlah keping mata uang yang telah beredar. Nilai dari sebuah keping mata uang bitcoin juga akan berfluktuasi sesuai dengan harga permintaan dan penawaran di pasar.¹⁴

Mata uang virtual seperti Bitcoin saat ini telah berkembang menjadi aset digital yang dapat dibeli, dijual dan ditransfer antar penggunanya. Selain menjadi alat pembayaran, bitcoin menjadi media investasi layaknya properti dan emas. Bitcoin dan mata uang digital lain juga dapat dengan mudah ditukarkan dengan mata uang konvensional seperti Dollar, Rupiah maupun Yen. Meskipun bukan satu-satunya, ia menjadi mata uang kripto pertama dan dengan valuasi terbesar.

Praktek di lapangan, aset kripto sering disebut dengan istilah koin atau token. Istilah tersebut dapat digunakan satu sama lain karena tidak ada definisi secara universal yang ditetapkan. Namun, pada umumnya istilah koin merujuk kepada aset kripto yang bertindak layaknya alat tukar, sedangkan token megacu pada aset kripto yang memberikan fungsi atau utilitas tambahan, seperti memberikan hak-hak tertentu pada pemegangnya.

Selain berupa mata uang, terdapat jenis aset kripto yang tidak dapat dipertukarkan dengan yang lain, bernama NFT. NFT merupakan aset kripto berbentuk token yang mewakili kepemilikan terhadap suatu karya seni, seperti lukisan atau gambar digital. Token NFT tidak dapat ditukarkan dengan token NFT yang lain, karena setiap karya seni memiliki keunikan tersendiri. Token ini juga memiliki pasar khusus seperti OpenSea, Axie Marketplace, dan Rarible. Dengan teknologi kriptografi dan blockchain yang digunakan, pencipta asli dari karya seni tersebut bisa mendapatkan sejumlah presentase keuntungan dari setiap transaksi token yang dilakukan di pasar.¹⁵

Saat ini, NFT masih terus mengalami pertumbuhan. Tidak hanya kepemilikan karya seni,

¹⁴ Yudhi Amboro, *et.al.* (2019). "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)". *Journal of Judicial Review*, 21 (2), h. 16.

¹⁵ Pinto, *et.al.* (2022). "The NFT Hype: What Draws Attention to Non-Fungible Tokens?". *Mathematics*, 10 (3), h. 335.

token NFT juga mulai dimanfaatkan dalam industri permainan komputer, penjualan tiket digital, hingga alat pelindung kekayaan intelektual. Di sisi lain, NFT masih memiliki beberapa kekurangan seperti sistem transaksi yang lebih lambat dari mata uang kripto dan kebutuhan akan penyimpanan digital yang lebih besar. Masalah lain, adalah potensi kerusakan aset digital asli yang tersimpan secara virtual dan privasi atas transaksi token.¹⁶

Berangkat dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwasannya, aset kripto amatlah kompleks, baik dari segi pengertian sampai dengan pengklasifikasiannya. Oleh karenanya, penting adanya ketentuan hukum yang merumuskan dan menetapkan pengertian yang hendak digunakan di suatu negara. Berikut merupakan ketentuan yang ada di negara Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia, berkenaan dengan perdagangan aset kripto.

1. Regulasi Perdagangan Aset kripto di Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak mendefinisikan secara khusus aset kripto dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi dan pengawasan aset kripto dilaksanakan oleh beberapa lembaga federal yang mengklaim yurisdiksinya terhadap aset kripto. Klaim atas yurisdiksi tersebut berbeda antar lembaga federal yang satu dengan lainnya. Perbedaan didasarkan atas fungsi dan wewenang tiap lembaga federal. Setidaknya terdapat 3 lembaga federal yang mendefinisikan dan mengklaim yurisdiksinya atas aset kripto, yakni Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Securities and Exchange Commission (SEC), dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pertama adalah Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) yang merupakan lembaga federal di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat. Tugasnya antara lain melaksanakan layanan informasi teknologi finansial untuk pemerintah, mendukung investigasi penegakan hukum, penelitian mengenai kejahatan finansial, membantu tugas intelijen keuangan Amerika Serikat, serta mengelola, menerapkan dan

menegakkan kepatuhan hukum lembaga finansial terhadap undang-undang kerahasiaan bank (*Bank Secrecy Act*).

FinCEN pada tahun 2013 mengeluarkan sebuah Petunjuk (*Guidance*) dengan judul “Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies” dan pada tahun 2019 dengan judul “Application of FinCEN’s Regulations to Certain Business Models Involving Convertible Virtual Currencies”. Berdasarkan *guidance* tersebut, kripto masuk sebagai *convertible virtual currencies* dan individu maupun lembaga yang terlibat di dalamnya sebagai *money-service bussines* atau bisnis jasa keuangan. Akibatnya, kripto juga masuk sebagai objek pengawasan undang-undang anti pencucian uang.¹⁷

Perusahaan bisnis jasa keuangan berdasarkan Bank Secrecy Act sendiri, merupakan orang atau badan hukum yang beroperasi secara langsung atau melalui agen bertindak sebagai pengirim uang. FinCen mengartikan pengirim uang ialah orang atau badan hukum yang menyediakan layanan pengiriman uang atau setiap orang yang terlibat dan perpindahan uang.

Secara khusus FinCEN menggunakan istilah *Convertible Virtual Currency (CVC)* sebagai sebuah jenis mata uang virtual yang memiliki nilai setara atau menggantikan mata uang. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah mata uang digital, mata uang kripto, aset kripto dan aset digital lainnya.

Setiap orang atau badan hukum yang masuk dalam kategori perusahaan layanan jasa keuangan untuk mendaftarkan dirinya pada FinCEN, mematuhi aturan anti pencucian uang dan melakukan pelaporan secara berkala. Bank Secrecy Act juga mengatur mengenai larangan segala bentuk tindak kriminal seperti, pencucian uang, pendanaan terorisme, tindak pidana perpajakan dan penipuan. Regulasi ini berlaku kepada seluruh perusahaan domestik dan asing, perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara keseluruhan atau sebagian di Amerika Serikat, maupun perusahaan luar negeri yang

¹⁶ Qin Wang, *et.al.* (2021). “Non-fungible token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges”. *Tech Report* (preprint arXiv:2105.07447), h. 13-15.

¹⁷ Goforth C.R. (2018). “US Law: Crypto is Money, Property, a Commodity, and a Security, All at The Same Time”. *Journal of Financial Transformation*, h. 2-3.

tidak memiliki kehadiran secara fisik di Amerika Serikat.

Lembaga kedua adalah Securities and Exchange Commission (SEC). Komisi ini didirikan pada tahun 1934, yang memiliki fungsi dalam melaksanakan Undang-Undang Perdagangan Sekuritas Amerika Serikat (Security Exchange Act). Tugas yang dimiliki antara lain, melaksanakan pengawasan, menerima laporan dan pendaftaran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis sekuritas, mencegah penipuan sekuritas, membuat regulasi berkaitan dengan perdagangan saham, dan pengawasan terhadap perusahaan investasi.

Terkait dengan status *cryptocurrency*, tidak semuanya masuk ke dalam pengertian sekuritas sehingga menjadi ranah regulasi SEC. SEC dalam hal ini melihat secara kasus per kasus apakah aset digital tersebut masuk ke dalam pengertian sekuritas, sesuai dengan undang-undang Security Exchange.

Pendekatan yang digunakan dalam menilai apakah suatu aset masuk ke dalam sekuritas, dikenal dengan Howey Test. Howey Test mengacu pada yurisprudensi hakim dalam menangani perkara sengketa SEC dengan Perusahaan bernama Howey di tahun 1946 (SEC v. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946)). Kriteria yang ditetapkan antara lain, sebagai berikut:¹⁸ a. Adanya investasi; b. Terhadap uang atau sesuatu yang berharga; c. Investor mengharapkan keuntungan; d. Didasarkan kepada hasil usaha orang lain.

SEC memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan, regulasi, pendaftaran, hingga menjatuhkan sanksi terhadap setiap perusahaan sekuritas, pialang, agen transfer hingga bursa sekuritas. SEC diwajibkan untuk mengidentifikasi segala macam bentuk pelanggaran yang terjadi di bursa sekuritas dan menjatuhkan hukum terhadap perusahaan terkait. Undang-undang juga menugaskan SEC untuk memberikan laporan secara berkala mengenai seluruh perusahaan dan sekuritas yang beredar secara luas.

Terakhir adalah Commodity Futures Trading Commission (CFTC). CFTC berperan

dalam menciptakan integritas, ketahanan dan semangat pasar derivatif Amerika Serikat melalui regulasi yang baik, termasuk diantaranya adalah mencegah tindak kecurangan dalam perdagangan berjangka dan kontrak derivatif lainnya.¹⁹

Pada tahun 2015, CFTC melalui *enforcement action* yang berjudul *In the Matter of: Coinflip, Inc., d/b/a Derivabit, and Francisco Riordan, CFTC Docket No. 15-29*, menyatakan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* masuk dalam definisi komoditas sebagaimana yang dimaksud dalam *Security Exchange Act*. Hal tersebut berarti bahwa CFTC merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan registrasi maupun pengawasan terhadap perdagangan mata uang kripto.²⁰

Secara khusus, yurisdiksi CFTC terbatas pada mata uang virtual yang diperdagangkan di pasar spot. Namun, CFTC memiliki yurisdiksi penuh dalam hal penegakan hukum anti-manipulasi dan anti-penipuan terhadap perdagangan mata uang virtual antar negara dan perdagangan mata uang virtual di pasar berjangka. CFTC juga sekaligus berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap orang atau badan hukum yang dinilai melakukan pelanggaran

2. Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Jepang

Jepang mengatur perdagangan aset kripto dalam dua peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Jasa Pembayaran dan Undang-Undang Instrumen Keuangan. Regulasi tersebut dibedakan berdasarkan definisi dan fungsi aset kripto. *Payment Service Act* yang berisikan definisi tentang *virtual currency*, meregulasi bursa mata uang kripto, menetapkan peraturan tentang pajak bagi penghasilan dari transaksi dan regulasi anti pencucian uang terhadap transaksi mata uang kripto.²¹

¹⁹ Roy J. Davis. (1981). "Commodity Exchange Act: Statutory Silence is Not Authorization for Judicial Legislation of an Implied Private Right of Action". *Missouri Law Review*. 46 (2), h. 5.

²⁰ Lucking D. & Aravind V. (2019). "Cryptocurrency as a Commodity: The CFTC's Regulatory Framework". *Global Legal Insights*, h. 2.

²¹ Eulisa Safitri dan Ika Riswanti Putranti. (2019). "Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang". *Journal of International Relations*, 5(2), h. 278.

¹⁸ *ibid.*, h. 6.

Undang-Undang Jasa Keuangan memberikan dua pengertian terhadap aset kripto. Pertama adalah sebagai sebuah properti yang tercatat secara digital, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas pembelian atau penyewaan barang atau atas penyediaan layanan, yang juga dapat dibeli dari orang lain dan dapat dikirim menggunakan sistem pemrosesan data elektronik. Kedua, properti yang dapat saling dipertukarkan antara satu dengan yang lain, dan dapat ditransfer melalui sistem pemrosesan data elektronik.

Di dalam undang-undang Jasa Keuangan, pihak yang melaksanakan bisnis di bidang layanan jasa perdagangan mata uang kripto adalah perusahaan yang menjalankan bisnis dalam hal penjualan dan pembelian mata uang kripto, broker dan agen perdagangan mata uang kripto hingga manajemen aset kripto. Orang atau badan yang melaksanakan salah satu dari ketiga kriteria tersebut wajib untuk mendaftarkan dirinya kepada Financial Services Agency of Japan (Lembaga Jasa Keuangan) dan membayar pajak hasil penjualan. Selain itu, sebelum dapat menjalankan kegiatannya, setiap *Crypto Asset Exchange Service* wajib untuk melakukan penilaian internal terhadap setiap mata uang kripto yang akan diperdagangkan dan mengajukannya kepada Japan Virtual Exchange dan Crypto Assets Exchange Association. Sehingga tidak setiap mata uang virtual dapat langsung diperdagangkan.²²

Terkait dengan upaya perlindungan dan keamanan konsumen, Jepang memiliki beberapa aturan ketat. Salah satunya untuk melindungi aset milik pengguna dari tindak kejahatan. Diantara ketentuan tersebut adalah sebagai berikut perusahaan wajib memisahkan antara aset milik pengguna dengan aset perusahaan dan meletakkan 95% aset kripto milik pengguna ke dalam dompet digital yang tidak terkoneksi dengan internet.²³

Disisi lain, perusahaan jasa perdagangan aset kripto berhak untuk mendapatkan segala macam

informasi yang dibutuhkan dari pengguna untuk memastikan keamanan dan transparansi. Segala macam bentuk promosi dan sosialisasi yang bersifat menyesatkan masyarakat, juga masuk ke dalam bentuk penipuan yang dilarang oleh undang-undang. Terakhir, sebagai tindakan preventif, penjualan dan pembelian atas aset kripto yang nilainya lebih dari 30 juta Yen, harus dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Setiap penyedia layanan aset kripto juga diharuskan memeriksa identitas pelanggan dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi hal yang mencurigakan.²⁴

Selanjutnya adalah aset kripto dalam definisi Undang-Undang Instrumen Keuangan. Aset kripto yang nilainya mewakili saham atau obligasi masuk dalam pengertian Sekuritas. Definisi khususnya, ialah suatu bentuk hak yang dapat direkam dan dialihkan secara elektronik atau yang menurut undang-undang disebut dengan *Electronically Recorded Transferable Rights* (ERTS). Oleh karena itu, pihak yang melakukan kegiatan bisnis penawaran, penjualan, pembelian dan pertukaran ERTS wajib mendaftarkan dirinya sebagai pelaku usaha instrumen keuangan.

Layaknya sekuritas lain, penawaran koin awal atau *security token offerings*, pada prinsipnya masuk ke dalam skema investasi kolektif. Pihak yang melaksanakan penawaran umum dan distribusi sekunder wajib melakukan pendaftaran efek dan membuat dokumen prospektus. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai larangan terhadap tindakan kriminal di pasar instrumen keuangan. Diantaranya adalah mengenai penyebaran rumor palsu, penipuan, ancaman, intimidasi dan manipulasi pasar.²⁵

3. Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia

Di Indonesia, aset kripto diatur dan diawasi perdagangannya oleh OJK. Hal tersebut diatur dalam UUP2SK. Dimana, salah satu tugas OJK ialah melakukan pengawasan dan pengaturan terkait kegiatan dalam bidang inovasi teknologi sistem keuangan, aset digital dan aset kripto.

²² Takeshi Nagase, *et.al.* (2022). "Blockchain and Cryptocurrency Laws and Regulations: Japan". Blockchain and Cryptocurrency Regulation 2022: Fourth Edition. *Global Legal Insight*, h. 336.

²³ *ibid.*, h. 337.

²⁴ *ibid.*, h. 342.

²⁵ *ibid.*, h. 339.

Sebelumnya, pengaturan dan pengawasan terkait dengan perdagangan aset kripto dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Hal ini terkait dengan aset kripto yang dikategorikan sebagai komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ atau kontrak derivatif lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Aset Kripto. BAPPEBTI sebagai lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi hingga menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto.

Sebagai tindak lanjut, BAPPEBTI kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Didalamnya memuat beberapa ketentuan seperti, mata uang kripto yang dapat diperdagangkan, tanggungjawab masing-masing pihak penyelenggara perdagangan, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan BAPPEBTI terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Mata uang kripto hanya dapat diperjualbelikan apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud antara lain berbasis *distributed ledger technology*, memiliki nilai masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset kripto (*coin market cap*), dan kriteria lain seperti manfaat ekonomi, perpajakan, menumbuhkan industri informatika serta telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Terkait dengan perlindungan hukum, pedagang fisik aset kripto wajib memberikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai risiko kenaikan dan penurunan harga, kegagalan sistem, dan risiko lainnya terkait aset kripto. Akun yang digunakan oleh pelanggan, wajib lulus uji verifikasi sesuai dengan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI. Setiap pedagang fisik aset kripto juga wajib memberikan laporan atas transaksi

yang mencurigakan kepada Kepala BAPPEBTI dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.

BAPPEBTI juga memiliki kewenangan dalam menjatuhkan beberapa sanksi administratif kepada penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. Sanksi tersebut antara lain berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran sebagai calon pedagang fisik aset kripto dan pembatalan persetujuan sementara.

Dengan adanya UUP2SK, maka tugas dan wewenang tersebut beralih ke OJK. Aset kripto termasuk ke dalam aset keuangan digital sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Saat ini, belum ada peraturan pemerintah dan peraturan OJK yang secara resmi telah dikeluarkan terkait hal ini. UUP2SK sendiri memberikan tenggat waktu 6 bulan hingga 2 tahun bagi Pemerintah maupun OJK untuk menyelesaikan peralihan ini.

Di sisi lain, aset kripto tidak dilegalkan penggunaannya sebagai alat pembayaran. Pelarangan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 pasal 34a, yang melarang penyelenggara jasa sistem Pembayaran melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Peraturan tersebut mendefinisikan *virtual currency* sebagai uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian. Contohnya antara lain adalah Bitcoin, BlackCoin, Dash, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Dogecoin, Litecoin, Namecoin. Namun, tidak termasuk dalam pengertian tersebut adalah uang elektronik.

Selain itu, larangan tersebut juga terdapat dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual dikarenakan bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Secara keseluruhan, perbandingan regulasi perdagangan aset kripto dalam pengaturan hukum di

Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia, bisa dilihat dari sejumlah aspek, antara lain bentuk regulasi, lembaga pengawasan, sanksi, dan sejumlah aspek teknis dalam pengklasifikasian yang lainnya.

Berdasarkan tabel di bawah, terdapat beberapa aspek pengaturan yang belum terdapat atau berbeda dengan yang terdapat di ketentuan hukum Indonesia, baik sebelum maupun setelah diundangkannya UUP2SK.

Pertama, mengenai definisi dalam peraturan perundang-undangan. Amerika Serikat membagi aset kripto menjadi tiga definisi, yakni sebagai komoditi, intrumen keuangan berupa mata uang virtual, dan sekuritas atau surat berharga. Begitu juga dengan Jepang yang membagi mendefinisikan aset kripto sebagai mata uang virtual dan sekuritas. Sedangkan di Indonesia, Aset kripto masuk ke dalam komoditi, yang transaksinya dilakukan di bursa berjangka.

Sehingga bisa dicermati bahwasannya, baik Amerika Serikat dan Jepang, membagi aset kripto setidaknya dalam dua pengertian, yakni yang sebagai mata uang dan yang sebagai sekuritas. Perbedaan ini ialah sebagai respon atas perkebangan bentuk dari aset kripto yang mengalami pembaruan. Dengan demikian, pengaturannya bisa mengikuti perkembangan aset kripto itu sendiri, sesuai dengan bentuknya. Sementara Indonesia masih bertahan pada pengertian aset kripto sebagai komoditi dan

setelah dikeluarkannya UUP2SK adalah sebagai aset digital. Padahal di masa depan besar kemungkinan akan muncul bentuk aset kripto baru dengan berbagai peruntukannya. Maka seharusnya, mengenai pengklasifikasian ini penting dimasukkan dalam ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Perbedaan kedua adalah dari segi aspek pengawas perdagangan. Spesifik mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang memberikan OJK tugas dan wewenang pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital sebagai bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan. Begitu juga dengan Jepang yang perdagangan aset kriptonya diawasi oleh Financial Service Agency of Japan (FSAJ). Sedangkan di Amerika Serikat terdapat tiga lembaga yang mengawasi perdagangan aset kripto sesuai dengan yurisdiksinya. Aset kripto yang merepresentasikan aset fisik, diperlakukan selayaknya sekuritas dan diawasi perdagangannya oleh Security Exchange Act. Mengenai hal ini telah terdapat standar penilaian bernama “*howey test*” yang digunakan oleh SEC dalam mengklasifikasikan aset masuk dalam sekuritas. Sedangkan sebagai sebuah komoditi dan mata uang virtual pengawasannya dilakukan oleh Commodity Futures Trading

Tabel 1.
Komparasi pengaturan dan pengawasan aset kripto di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia

Aspek	Amerika Serikat	Jepang	Indonesia
Regulasi	US Commodity Exchange Act 1936, US Security Exchange Act 1934, US Bank Secrecy Act 1970	Japan Payment Service Act of 2009, Japan Financial Instrument and Exchange Act of 1948	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang Aset Kripto
Klasifikasi Asep Kripto	Komoditi, Sekuritas, Intrumen Keuangan (mata uang virtual)	Mata uang virtual, Sekuritas	Aset digital
Lembaga Pengawas	Security Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN),	Financial Services Agency of Japan (FSAJ)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sanksi	Sanksi administratif, gugatan ke pengadilan	Sanksi administratif	Sanksi administratif
Non-Fungible Token (NFT)	mata uang virtual (FinCEN)	Belum diatur spesifik	Belum diatur spesifik
Mining	Mata uang virtual (FinCEN), (Commodity, Exchange Act)	Mata uang virtual (PSA)	Belum diatur Spesifik
Penambangan (<i>Mining</i>)	Objek Pajak	Belum diatur	Belum diatur
Iklan Produk Aset Kripto	Diawasi oleh SEC sesuai dengan Undang-Undang	Payment Act of 2009	Peraturan BAPPEBTI Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010

Commission (CFTC) dan Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN).

Terkait dengan pengawasan ini, Jepang mempunyai kesamaan dengan Indonesia, yakni hanya satu lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan yakni OJK.

Ketiga adalah kewenangan lembaga pengawas dalam memberikan sanksi. Di Amerika Serikat, lembaga seperti CFTC dapat memberikan sanksi administratif dan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak yang melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan lembaga. Sanksi administratif yang diberikan mulai dari pembatalan, penolakan dan pencabutan izin, pembekuan aset, hingga mengajukan perintah penahanan ke pengadilan. Sedangkan di Indonesia dan Jepang sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan hingga pembatalan izin.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwasannya Amerika Serikat disini memberikan kewenangan yang luas kepada lembaga pengawas, yang dengan begitu pengawasan dan penindakannya bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Ditambah lagi dengan adanya tiga lembaga tersebut. Indonesia dalam hal ini meskipun mengikuti jejak Jepang dengan hanya mempunyai satu lembaga pengawas, perlu untuk memperluas kewenangan OJK seperti halnya yang terdapat di Amerika Serikat. Kewenangan tersebut dapat ditambahkan secara khusus melalui UUP2SK.

Perbedaan keempat adalah tentang regulasi periklanan. Di Amerika Serikat, setiap orang atau figur publik yang mendapatkan bayaran atas kegiatan mengiklankan aset kripto, diharuskan untuk memberitahukannya ke publik. Mereka wajib untuk memberitahu mengenai karakteristik, asal-usul, sifat dan berapa bayaran yang mereka terima dari mengiklankan produk aset kripto tersebut. Pada tahun 2022, pelanggaran atas hal ini pernah terjadi. Seorang figur publik mengiklankan produk aset kripto di media sosialnya tanpa membuka seberapa banyak bayaran yang ia terima, maupun penjelasan terkait produk aset kripto tersebut. Alhasil, SEC memberikan sanksi berupa denda dan larangan untuk mengiklankan aset kripto selama tiga bulan. Sedangkan di Jepang, terdapat aturan tambahan kepada setiap penyedia jasa periklanan untuk mengecek legalitas dari suatu produk aset kripto atau perusahaan jasa pertukaran yang ingin beriklan di mediana.

Selain itu terdapat beberapa regulasi yang belum diatur secara spesifik oleh Indonesia, tetapi sudah diatur di Amerika Serikat maupun Jepang. Diantara hal tersebut adalah aset kripto berbentuk Non-Fungible Token (NFT), *Stablecoin* atau mata uang kripto yang berdominasi mata uang fiat, dan aktivitas penambangan untuk mendapatkan keping mata uang kripto baru.

Sebagaimana penjabaran tersebut, nampak bahwasannya masih banyak terdapat aspek penting yang seharusnya penting untuk dimasukkan ke dalam perturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka menyempurnakan regulasi berkenaan dengan aset kripto. Dalam hal ini, dibanding membentuk undang-undang yang baru terkait aset kripto, Indonesia bisa memanfaatkan momentum disahkannya UUP2SK untuk memasukkan sejumlah aspek substansi yang belum komprehensif tersebut, dengan mengambil referensi pada apa yang sudah Amerika Serikat dan Jepang atur di dalam perundang-undangannya.

Formulasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto ke Dalam UUP2SK

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, terdapat beberapa formulasi kebijakan yang bisa dimasukkan ke dalam UUP2SK melalui dilakukannya perubahan terhadap undang-undang tersebut, berkenaan dengan perdagangan aset kripto.

1. Pengklasifikasian Aset Kripto

Pertama adalah perlunya pengklasifikasian aset kripto. Beragam bentuk, sistem, dan kegunaan aset kripto yang diciptakan membutuhkan pengawasan dan pengaturan yang juga lebih spesifik. Amerika Serikat dan Jepang telah membagi pengaturan aset kripto ke dalam beberapa jenis, sesuai dengan bentuk dan kegunaannya. Dengan adanya pengklasifikasian ini, memungkinkan pengawasan dan pengaturan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Berkaca dari hal tersebut, Indonesia dapat membagi aset kripto sesuai dengan bentuknya. Apakah sebagai mata uang kripto berdenominasi mata uang fiat, mata uang kripto yang merepresentasikan aset nyata, atau sebagai hanya sebagai mata uang digital yang diperdagangkan. Pengklasifikasian ini

dapat membagi lembaga mana yang berwenang, sehingga pengawasan dan pengaturannya dapat lebih spesifik. Sedangkan yang terdapat di UUP2SK saat ini tepatnya di penjelasan Pasal 213 huruf h hanyalah mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset keuangan digital, yakni aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital.

2. Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK

Kedua, akibat dari perpindahan kewenangan pengawasan aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK, maka perlu untuk segera dikeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan OJK yang lebih lanjut terkait hal ini. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK saat ini, tentu berbeda dengan yang dimiliki oleh BAPPEBTI. Hal tersebut dapat digunakan untuk membentuk kerangka peraturan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto yang lebih sistematis. Ditambah lagi, melalui UUP2SK, OJK saat ini mempunyai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

3. Pengaturan Terkait Stablecoin dan NFT

Ketiga, peraturan OJK perlu untuk mendefinisikan dan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa bentuk dan kegiatan terkait aset kripto, yang sebelumnya belum diatur oleh BAPPEBTI. Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang jelas mengenai bentuk *Stablecoin* dan Non-Fungible Token (NFT). *Stablecoin* sendiri merupakan mata uang kripto yang berdenominasi mata uang fiat. Sedangkan, NFT adalah token yang menunjukkan kepemilikan atas karya seni digital. Oleh karena itu, apabila berkaca pada pengaturan di Jepang, perlu untuk diatur lebih lanjut mengenai syarat dan lembaga mana yang dapat mengeluarkan *Stablecoin* tersebut di Indonesia. Jepang misalnya, telah menetapkan bahwa hanya lembaga perbankan dan lembaga terkait lain yang dapat memproduksi *Stablecoin*. Pembatasan tersebut terkait dengan *Stablecoin* yang berdenominasi mata uang fiat, sehingga memiliki dampak pada masalah kestabilan keuangan.

Sedangkan NFT, merupakan sebuah aset kripto yang berbentuk karya seni. Di Amerika

Serikat, NFT dianggap sebagai komoditi sekaligus mata uang virtual. Di Indonesia, belum ada regulasi yang spesifik terkait hal ini. Selain NFT, hal lain yang belum diatur ialah aktivitas penambangan mata uang kripto. Aktivitas ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keping mata uang kripto baru, dengan melakukan pekerjaan validasi transaksi. Aktivitas seperti ini perlu untuk diatur lebih lanjut mengenai izin, lisensi, maupun siapa yang dapat melakukannya.

4. Iklan Aset Kripto oleh Figur Publik

Terakhir, Amerika Serikat memiliki aturan tambahan mengenai orang atau figur publik yang mendapatkan bayaran atas kegiatan mengiklankan suatu aset kripto tertentu. Figur publik tersebut wajib menyampaikan asal-usul dan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut kepada SEC dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan seseorang yang memiliki jangkauan pengaruh yang luas untuk memberikan informasi yang bertanggung jawab terkait produk investasi. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran ini adalah berupa denda.²⁶

Lebih lanjut di negara Jepang, agensi periklanan seperti stasiun televisi wajib memeriksa dokumen kelengkapan pihak-pihak yang ingin menayangkan iklan di medianya.

Pengaturan dari berbagai sisi ini juga dapat dilakukan di Indonesia. Selain memberikan tanggung jawab kepada pemilik aset, orang yang mendapatkan bayaran dari kegiatan iklan aset kripto juga diberikan pengawasan yang lebih. OJK dalam hal ini dapat membentuk tim khusus bersama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi dalam melakukan pengawasan baik kepada pemilik aset, lembaga penyiaran maupun perorangan yang mengiklankan produk investasi berupa aset kripto.

PENUTUP

Kesimpulan

Regulasi di Amerika Serikat dan Jepang sama-sama membagi definisi aset kripto ke dalam beberapa lingkup peraturan perundang-undangan. Aset kripto

²⁶ <https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2022/10/04/kim-kardashian-fined-125-million-for-promoting-crypto-on-social-media--could-other-celebrities-be-charged/?sh=2219f6d15989>. Diakses pada 3 Maret 2023, pukul 19:47 WIB.

dapat dilihat sebagai sebuah komoditi, mata uang virtual dan sekuritas. Perbedaan tersebut didasarkan pada fungsi dan bentuk dari setiap aset kripto itu sendiri. Akibat dari adanya perbedaan perspektif tersebut, maka terdapat beberapa pula beberapa lembaga berbeda yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Hal ini tentu berbeda dengan Indonesia yang hanya secara khusus mendefinisikan aset kripto sebagai komoditas perdagangan berjangka, dalam kata lain aset keuangan digital, di bawah pengawasan OJK. Indonesia juga belum memiliki aturan yang jelas mengenai NFT, *Stablecoin* dan aktivitas *mining* atau penambangan mata uang kripto.

Rekomendasi

Melihat dari praktek regulasi perdagangan aset kripto di Amerika Serikat dan Jepang, terdapat beberapa formulasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia, diantaranya: (1) Membentuk regulasi yang mengklasifikasikan aset kripto sesuai dengan bentuk dan kegunaannya ke dalam Undang-undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Indonesia bisa berkaca pada Jepang, yakni pengklasifikasian aset kripto sebagai aset digital maupun mata uang dan yang sebagai sekuritas; (2) Membentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan OJK, berkenaan dengan *Stablecoin*, NFT dan penambangan aset kripto serta periklanan aset kripto yang dilakukan oleh tokoh publik/*influencer* di media sosial, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Aset Kripto.
USA Commodity Exchange Act of 1936.
USA Security Exchange Act of 1934.
USA Bank Secrecy Act of 1970.
USA Payment Service Act of 2009.
Japan Financial Instrument and Exchange Act of 1948.

Buku:

- Jonatahan Katz, Yehuda Lindell. (2020). *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press.
Kim Graurer, Will Kueshner & Henry Updegrave. (2022). "The 2022 Crypto Crime Report: Original Data and Research into Cryptocurrency-based Crime". *Chainalysis*.
Lucking D. & Aravind V. (2019). "Cryptocurrency as a Commodity: The CFTC's Regulatory Framework". *Global Legal Insights*.
Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Klaten: Lakeisha.

Jurnal:

- Anthony Serapiglia, *et.al.* (2015). "Cryptocurrencies: Core Information Technology and Information System Fundamentals Enabling Currency Without Borders". *Information Systems Education Journal (ISEDJ)*, 13 (3), h. 45
Anthony, Serapiglia., Constance, Serapiglia., & Joshua, McIntyre. (2015). "Cryptocurrencies: Core Information Technology and Information System Fundamentals Enabling Currency Without Borders". *Information Systems Education Journal (ISEDJ)*, 13 (3), h. 31.
Eulisa Safitri dan Ika Riswanti Putranti. (2019). "Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang". *Journal of International Relations*, 5(2), h. 278.
Goforth C.R. (2018). "US Law: Crypto is Money, Property, a Commodity, and a Security, All at The Same Time". *Journal of Financial Transformation*.
M. Crosby, *et.al.* (2016). "Blockchain Technology: Beyond Bitcoin". *Applied Innovation*. 6 (10), h. 71.
Mehdi Manaa and Chimienti, *et.al.* (2019). "Crypto-Assets: Implications for Financial Stability, Monetary Policy, and Payments and Market Infrastructures". *ECB Occasional Paper*, No. 223, h. 33.
Pinto, *et.al.* (2022). "The NFT Hype: What Draws Attention to Non-Fungible Tokens?". *Mathematics*, 10 (3), h. 335.
Pravdiuk, M. (2021). "International experience of Cryptocurrency Regulation". *Norwegian Journal*

-
- of Development of the International Science*, 53 (2), h. 31-37.
- Puspasari, Shabrina. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi". *Jurnal Jurist-Diction*, 3 (1), h. 303.
- Qin Wang, *et.al.* (2021). "Non-fungible token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges". *Tech Report* (preprint arXiv:2105.07447), h. 13-15.
- Qin Wang, Rujia Li, Qi Wang, & Shiping Chen. (2021). "Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges". *Tech Report v2*, h. 2 arXiv preprint arXiv:2105.07447.
- Roy J. Davis. (1981). "Commodity Exchange Act: Statutory Silence is Not Authorization for Judicial Legislation of an Implied Private Right of Action". *Missouri Law Review*. 46 (2), h. 5.
- Takeshi Nagase, *et.al.* (2022). "Blockchain and Cryptocurrency Laws and Regulations: Japan". *Blockchain and Cryptocurrency Regulation 2022: Fourth Edition. Global Legal Insight*, h. 336.
- Yudhi Amboro, *et.al.* (2019). "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)". *Journal of Judicial Review*, 21 (2), h. 16.
- Internet:**
- <https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2022/10/04/kim-kardashian-fined-125-million-for-promoting-crypto-on-social-media--could-other-celebrities-be-charged/?sh=2219f6d15989>. Diakses pada 3 Maret 2023, pukul 19:47 WIB.
- Jack Wing. "Possible cryptocurrency fraud is another blow to Turkey's financial stability". *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2021/04/23/business/cryptocurrency-fraud-turkey.html>. Diakses pada 1 Maret 2023.